



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/04/K/411. 508.18/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA KENEP

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025 Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENEP
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



(JOKO SUSANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Loceret;
5. Ketua BPD Kenep;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/04/K/411.508.18/2025

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2025 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Pendidikan
1	JAERAH	Nganjuk, 02-05-1964	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SMP
2	WATINI	Nganjuk, 24-03-1973	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SLTA
3	SULISTYOWATI	Nganjuk, 03-10-1966	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SLTA
4	SUNARDI	Nganjuk, 01-08-1978	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	S1
5	UMI FARIDA	Nganjuk, 23-03-1990	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	S1

Ditetapkan di KENEP
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



(JOKO SUSANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah
Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Loceret;
5. Ketua BPD Kenep;
6. Yang bersangkutan.

AMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/04/K/411.508.18/2025

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2025 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TAHUN 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Pendidikan
1	JAERAH	Nganjuk, 02-05-1964	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SMP
1.	WATINI	Nganjuk, 24-03-1973	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SLTA
2.	SULISTYOWATI	Nganjuk, 03-10-1966	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	SLTA
3.	SUNARDI	Nganjuk, 01-08-1978	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	S1
4.	UMI FARIDA	Nganjuk, 23-03-1990	Ds. Kenep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2025	S1

Ditetapkan di KENEP
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



(JOKO SUSANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspedes Daerah
Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Loceret;
5. Ketua BPD Kenep;
6. Yang bersangkutan.